

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas ringkasan tertulis seperti artikel/jurnal yang dapat menjelaskan terkait teori serta informasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan Dalit dalam konteks implementasi CEDAW di India. Literatur yang dikaji akan mencakup pembahasan mengenai kekerasan berbasis gender, diskriminasi kasta, pendekatan interseksionalitas, serta peran norma internasional dalam tata kelola global.

Literatur **pertama** adalah artikel yang berjudul **“Hambatan Convention on The Elimination of All Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Menangani Kekerasan Perempuan di India Tahun 2019-2022”** yang ditulis oleh Aziiz, Sari, dan Nastiti. Artikel ini membahas terkait adanya diskriminasi terhadap perempuan telah melahirkan kekerasan berbasis gender sebagai fenomena global yang terjadi baik di negara berkembang maupun negara maju. Stereotip negatif terhadap peran gender tradisional membatasi hak-hak perempuan dan berkontribusi pada meningkatnya kasus kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan secara umum terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu kekerasan fisik, non-fisik, dan seksual, yang dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis bagi korban.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh faktor historis, budaya, dan struktural. Hampir sepertiga perempuan di India mengalami kekerasan fisik atau seksual, dengan sebagian besar korban mengalami kekerasan sejak usia muda. Kekerasan ini dapat berkaitan dengan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, kontrol terhadap perempuan, ideologi budaya dan keagamaan, serta lemahnya peran negara dalam melindungi perempuan. Maka dari itu, sebagai respon terhadap kondisi tersebut, India meratifikasi CEDAW pada tahun 1993 dan bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UN Women dan ikut serta dalam pelaksanaan program *Women Self Defense Training* pada tahun 2021 Sebagai langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk

kekerasan dalam rumah tangga dan praktik budaya seperti *dowry*. Pemerintah India pun telah melakukan upaya lainnya seperti reformasi hukum domestik, termasuk amandemen hukum pidana pada tahun 2013 yang memperluas definisi pemerkosaan dan memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 375 dan 376 *Indian Penal Code* (IPC) (Aziiz et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan dan instrumen hukum tersebut menunjukkan komitmen negara India terhadap prinsip CEDAW, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Ambiguitas norma dalam CEDAW serta kuatnya kekerasan kultural yang mengakar dalam struktur sosial masyarakat India menyebabkan banyak perempuan masih kesulitan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan hukum. Oleh karena itu, selain penguatan hukum, perubahan sosial dan budaya menjadi elemen penting dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan secara berkelanjutan. Penelitian ini memiliki sejumlah persamaan dengan penelitian saat ini yang membahas bahwa India masih kesulitan untuk menerapkan prinsip CEDAW karena adanya diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Adapun perbedaan diantara keduanya, penelitian ini akan memberikan pandangan bahwa diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh kaum Perempuan Dalit tidak hanya diakibatkan oleh identitas gender saja melainkan terdapat identitas lain yang mereka miliki yaitu Dalit.

Selanjutnya, literatur **kedua** adalah artikel yang berjudul “***Unveiling the Oppressed Body: Female Dalit Body Politics in India Through Baburao Bagul and Yashica Dut***” yang ditulis oleh Cherechés. Melalui pendekatan interseksionalitas, artikel ini menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan Dalit bukanlah persoalan tunggal yang diakibatkan oleh satu penyebab saja, melainkan hasil dari persilangan antara gender dan kasta. Artikel ini juga menjelaskan bahwa tubuh perempuan Dalit dipahami sebagai ruang dimana berbagai bentuk ketidakselarasan struktural-ekonomi, sosial, dan kultural. Perempuan Dalit kerap ditempatkan pada posisi paling rentang dalam struktur sosial melalui pembatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, eksploitasi tenaga kerja, dan praktik keagamaan. Selain itu, perempuan Dalit tidak hanya mencerminkan kekerasan struktural yang mengakar, tetapi juga menghadirkan bentuk-bentuk resistensi terhadap sistem sosial yang menindas (Cherechés, 2023).

Penelitian ini memiliki sejumlah persamaan dengan penelitian saat ini yang membahas kekerasan terhadap perempuan Dalit di India. Keduanya menempatkan perempuan Dalit sebagai kelompok yang mengalami kerentanan berlapis akibat irisan antara identitas gender dan kasta, serta menggunakan perspektif interseksionalitas untuk menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan Dalit sebagai fenomena yang bersifat struktural, yang berakar dari relasi kekuasaan, norma sosial, dan praktik diskriminatif yang mengakar dalam masyarakat India. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian. Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana India masih mengalami kesulitan untuk menerapkan prinsip CEDAW di domestiknya.

Pada literatur **ketiga** adalah artikel yang berjudul ***“Violence Against Indian Dalit Women under Narendra Modi Government: Johan Galtung’s Cultural Violence Analysis”*** yang ditulis oleh Agusti dan Dewi. Artikel ini membahas tentang kekerasan yang dihadapi kaum Perempuan Dalit di India pada masa pemerintahan Narendra Modi saat sebelum dan sesudah ia menjabat sebagai Perdana Menteri di India. Dengan menggunakan pendekatan segitiga kekerasan yaitu kekerasan kultural dapat menjelaskan kekerasan budaya terhadap perempuan Dalit India pada era Modi yang mencakup lima aspek penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan Dalit yaitu aspek agama, ideologi, Bahasa ilmu pengetahuan empiris, dan kosmologis (Agusti & Dewi, 2023).

Kekerasan budaya yang dihadapi oleh perempuan Dalit selama pemerintahan Modi ditunjukkan sebagai Perdana Menteri, bersamaan dengan maraknya berita terkait penekanan ledakan populasi. Dalam praktiknya, Perdana Menteri di India bertugas sebagai aktor paling berpengaruh dalam system pemerintahan karena menjalankan hamper seluruh kekuasaan eksekutif atas nama Presiden, sekaligus berperan sebagai kepala pemerintah, pemimpin Dewan Menteri dan parlemen, pemimpin utama partai, serta menjadi juru bicara negara dalam hubungan internasional (Jha, 2019). Selama Modi menjadi perdana Menteri, ia mengeluarkan kebijakan nol toleransi untuk menghukum pelaku kekerasan terhadap Perempuan. Namun, kebijakan ini tidak berjalan efektif, sehingga India tetap menjadi negara yang berbahaya bagi perempuan (Agusti & Dewi, 2023). Mengutip dari artikel yang ditulis oleh Agusti dan Dewi bahwa terdapat argument yang disampaikan oleh Thomson Reuters Fondation bahwa kekerasan seksual, kekerasan budaya, dan perdagangan manusia adalah

penyebab kegagalan kebijakan Modi dalam menciptakan lingkungan India yang lebih aman bagi perempuan. Pelakuan terhadap kaum perempuan Dalit semakin tidak manusiawi, dan kasus pekosaan yang mereka hadapi juga semakin buruk (Agusti & Dewi, 2023).

Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusti dan Dewi. Persamaan penelitian terletak pada penekanan bahwa kekerasan kultural berperan sebagai faktor mendasar yang melegitimasi dan mempertahankan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan Dalit di India. Kekerasan structural dipahami tidak hanya sebagai praktik sosial yang berakar dari sistem kasta dan patriarki, tetapi juga sebagai mekanisme yang dapat melemahkan kebijakan negara, termasuk kebijakan yang secara normative bertujuan melindungi hak perempuan. Dengan demikian, kegagalan negara dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan Dalit tidak semata oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh kuatnya struktur sosial dan nilai budaya yang menormalisasi ketidakadilan dan kekerasan berbasis kasta dan gender. Perbedaan pada kedua penelitian ini terletak pada kerangka teoritis yang digunakan yaitu pemanfaatan CEDAW sebagai norma internasional yang mengusung prinsip non-diskriminasi terhadap negara-negara yang telah meratifikasinya. Namun CEDAW masih belum efektif untuk mengatasi kekerasan yang dihadapi oleh kaum Perempuan Dalit, Selain itu, terdapat pendekatan interseksionalitas yang menekankan bahwa adanya pertautan antara diskriminasi gender dan kasta sebagai faktor lain dari adanya kekerasan dan diskriminasi tersebut.

Selanjutnya literatur **keempat** adalah ***“Implementation of CEDAW DUE TO Human Right and Education Discrimination Regarding Dalit Women in India”*** yang ditulis oleh Hasibuan dan Sabrina. Artikel tersebut membahas terkait permasalahan yang terjadi di India dalam mengimplementasikan prinsip CEDAW terhadap hak asasi manusia dan Pendidikan perempuan Dalit di India. Secara historis, kasta Hindu memiliki empat kategori, tetapi masih ada tingkat kasta terendah yang tidak masuk kedalam empat kategori tersebut, yang dikenal sebagai Dalit. Diskriminasi terhadap Dalit biasanya dilakukan karena mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki *Varna*. Dalit sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan dikucilkan dari kehidupan sehari-hari termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Meskipun India telah meratifikasi CEDAW, namun jumlah laporan diskriminasi masih terhadap perempuan Dalit masih tinggi. Menurut draf

laporan CEDAW, India melaporkan beberapa masalah dalam mewujudkan penghapusan tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berkaitan dengan norma sosio-kultural yang berlaku di komunitas lokal, budaya patriarki, dan kurangnya tindakan nyata dalam penerapan hukum yang berlaku (Hasibuan et al., 2023).

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan dan Rizki dengan penelitian ini, yakni membahas diskriminasi terhadap perempuan Dalit di India dengan menggunakan CEDAW sebagai kerangka normatif internasional. Keduanya melihat bahwa perempuan Dalit merupakan kelompok rentan yang diakibatkan oleh sistem kasta dan budaya patriarki yang masih kuat, serta menegaskan bahwa faktor sosial dan budaya menjadi penghambat utama dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan Dalit. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah fokus dan teori yang dipakai. Jika penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan dan Rizki lebih menyoroti pada aspek pendidikan terhadap perempuan Dalit, penelitian ini akan terfokus pada kekerasan terhadap perempuan Dalit. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori interseksionalitas dan kekerasan kultural untuk menjelaskan kerentanan berlapis yang dialami perempuan Dalit, serta menganalisis secara lebih mendalam ketidaksesuaian antara prinsip CEDAW dan implementasinya dalam hukum domestik di India.

Pada literatur **kelima** adalah “*Examining the Intersectionality of Gender and Caste in Dalit Women’s Narratives*” yang ditulis oleh Singh. Penelitian yang dilakukan oleh Singh membahas bahwa pengalaman hidup perempuan Dalit di India yang menempatkannya pada persilangan antar identitas gender dan kasta sebagai fokus utama analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa interseksionalitas kasta dan gender dapat membentuk marginalisasi di India, yang secara mendalam membentuk pengalaman terhadap perempuan Dalit. Menurut Rege, perempuan Dalit berada di posisi paling bawah dalam hierarki sosial-politik India dan harus mengganggu bentuk penindasan yang berlapis dan berakar pada diskriminasi berbasis kasta dan penindasan patriarki. Singh mengambil pendapat dari Paik bahwa meskipun gerakan feminisme di India telah berusaha untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural, namun mereka sering mengabaikan atau kurang dalam mempresentasikan perjuangan yang dihadapi perempuan Dalit yang hidup di dalam penindasan yang saling tumpang tindih (Singh, 2024).

Narasi dan karya sastra perempuan Dalit dapat menjadi penguat sumber bagi perlawanan kaum perempuan Dalit. Melalui narasi dan karya sastra perempuan Dalit, penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan, marginalisasi, dan pengucilan sosial yang dialami oleh perempuan Dalit bersumber dari struktur sosial dan budaya yang melegitimasi ketimpangan gender dan kasta. Selain itu, Dengan menempatkan suara dan pengalaman perempuan Dalit sebagai analisis, jurnal ini menegaskan pentingnya pendekatan interseksionalitas untuk memahami kerentanan berlapis yang dialami oleh perempuan Dalit serta untuk mengungkapkan bagaimana sistem patriarki dan kasta bekerja secara bersamaan dalam melanggengkan kekerasan dan diskriminasi (Singh, 2024).

Terdapat persamaan yang terlihat dari kedua penelitian ini, yaitu membahas perempuan Dalit di India sebagai kelompok yang mengalami diskriminasi akibat persilangan antara identitas gender dan kasta. Kedua penelitian ini menggunakan perspektif interseksionalitas sebagai teori yang dapat menunjukkan bahwa patriarki dan sistem kasta saling memperkuat dalam melanggengkan ketidaksetaraan dan kekerasan terhadap perempuan Dalit. Namun, perbedaan dari kedua penelitian ini pada fokus analisis, jika penelitian yang dilakukan oleh Singh menekankan pada aspek sosial dan kultural melalui analisis narasi, karya sastra, dan pengalaman hidup perempuan Dalit dapat menjadi suara perlawanan perempuan Dalit terhadap diskriminasi dan kekerasan yang menimpanya, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada kekerasan terhadap perempuan Dalit dalam kerangka hukum dan norma internasional, khususnya melihat implementasi CEDAW di India. Dengan demikian, penelitian Singh akan berperan sebagai landasan teoritis, sedangkan penelitian ini akan menambahkan analisis interseksionalitas dengan tanggung jawab negara secara normatif.

Literatur keenam adalah **“Faktor-Faktor Kegagalan India Menerapkan Prinsip CEDAW (*Convention on The Elimination Against Women*) (Studi Kasus: Diskriminasi Perempuan Dalit)”** yang ditulis oleh Shirley dan Gayatri. Penelitian ini menganalisis kegagalan India dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW, khususnya dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan Dalit. Meskipun CEDAW telah diratifikasi oleh India untuk melindungi hak-hak perempuan, namun praktik diskriminasi berbasis kasta dan gender masih terus berlangsung. Walaupun pada perkembangannya pemerintah India

telah menandai dan Menyusun aturan-aturan serta meratifikasi perjanjian internasional untuk melindungi hak-hak perempuan Dalit, namun pada penerapannya baik dalam undang-undang maupun hukum yang ditetapkan pemerintah berbanding terbalik dengan upaya yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan hukum yang ada malah dijadikan sebagai cara untuk menekan hak-hak sipil perempuan dan masyarakat Dalit secara keseluruhan (Shirley & Gayatri, 2023). Kegagalan India dalam mengimplementasikan CEDAW tidak disebabkan oleh ketiadaan kerangka hukum, melainkan oleh ketidakmampuan negara dalam menerapkan peraturan yang telah dibuat (Shirley & Gayatri, 2023).

Kegagalan pada implementasi CEDAW dapat dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang saling berkaitan. Secara sosial, sistem hierarki kasta yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat India masih bertahan dan menempatkan perempuan Dalit pada posisi yang rentan terhadap diskriminasi. Dari sisi budaya, perempuan Dalit mengalami stigma sebagai kelompok “najis”, yang terlihat dalam larangan pada penggunaan Bahasa Sansekerta serta ketidakmampuan mereka mengucapkan mantra Weda yang dapat berfungsi untuk menghapus dosa. Selain itu, perempuan Dalit sering ditempatkan sebagai korban dari praktik yang menjijikan seperti *devadasi/jogini*. Kondisi ini semakin diperparah oleh faktor ekonomi, di mana kemsikinan ekterm memaksa perempuan Dalit bekerja sebagai buruh tani di lahan milik kasta atas dan membatasi akses mereka terhadap pendidikan serta pengetahuan mengenai hukum-hukum. Akibatnya, berbagai bentuk kekerasan sering kali ditoleransi oleh perempuan Dalit. Dari sisi hukum, meskipun India telah mengesahkan berbagai undang-undang dan peraturan sebagai usaha dalam menerapkan prinsip CEDAW, namun penerapan undang-undang tersebut tidak didukung oleh aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum mendukung adanya sistem kasta. Sikap apatis ini menyebabkan banyak laporan tidak diproses atau ditangguhkan, sehingga kasus-kasus yang melibatkan perempuan Dalit sebagai korban tidak terselesaikan (Shirley & Gayatri, 2023).

Kedua penelitian ini memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan yang relevan dalam mengkaji permasalahan perempuan Dalit. Persamaan terletak pada fokus kajian yang menempatkan perempuan Dalit sebagai kelompok rentan yang mengalami diskriminasi dan kekerasan akibat persilangan antara identitas gender dan kasta. Selain itu, persamaan lainnya

adalah kedua penelitian ini memandang bahwa negara belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan Dalit meskipun telah memanfaatkan berbagai macam instrumen hukum dan kebijakan yang secara normative bertujuan menghapus diskriminasi. Adapun perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada kerangka pendekatan yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Gayatri menitikberatkan pada analisis kekerasan terhadap perempuan Dalit sebagai alat dominasi sosial dalam sistem kasta dan menyorot faktor-faktor lainnya dengan menggunakan pendekatan efektivitas Rezim. Sedangkan penelitian ini mengkaji permasalahan kekerasan terhadap perempuan Dalit dengan menggunakan pendekatan kekerasan struktural dan interseksionalitas untuk menjelaskan bagaimana identitas gender dan kasta saling terikat untuk menciptakan kerentanan berlapis bagi perempuan Dalit.

Selanjutnya literatur **ketujuh** yang berjudul *“Sexual Violence Against Dalit Women: An Analytical Study Intersectionality of Gender Gender, Caste and Class in India”* yang ditulis oleh Kumar. Penelitian ini membahas terkait kekerasan seksual terhadap perempuan Dalit di India dengan menggunakan kerangka interseksionalitas untuk menganalisis keterkaitan antara kasta, kelas, dan gender. Posisi structural perempuan Dalit yang berada di lapisan paling bawah dalam hierarki sosial India, sehingga mengalami diskriminasi berlapis akibat adanya praktik *untouchability*, patriarki, dan kemiskinan. Penelitian ini menekankan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan Dalit bukan sekedar persoalan gender atau ekonomi, melainkan bagian dari mekanisme dominasi sosial berbasis kasta yang telah mengakar secara historis dan kultural (Kumar, 2021).

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Kumar dalam penelitiannya, terdapat 210 responden yang bersala dari Delhi dan luar Delhi. Penelitian ini menggunakan analisis faktor, korelasi, dan regresi untuk menguji hubungan antara kasta, kelas, dan gender. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara ketiga variabel tersebut dalam konteks kekerasan seksual terhadap perempuan Dalit. Berdasarkan hasil temuan, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor signifikan seperti kasta dan gender ditemukan saling berkolaborasi satu sama lain. Namun, kedua faktor tersebut terlihat saat penelitian yang dilakukan di daerah pedesaan di mana perempuan Dalit yang mengalami buta huruf tidak berdaya untuk menerima norma-norma hierarki sosial, bekerja sebagai buruh ikat sebagai

orang tanpa tanah, harus menanggung ketidakersuntahan sebagai tekanan sosial, dan tidak menyadari hak-hak sipil, sosial, ekonomi, dan budaya mereka (Kumar, 2021).

Terdapat persamaan antara kedua penelitian ini adalah bahwa adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan Dalit akibat dari identitas yang mereka miliki dan adanya persilangan antara identitas mereka sebagai perempuan dan sebagai masyarakat yang masuk kedalam komunitas kasta Dalit. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan Dalit menjadi alat yang dapat digunakan untuk mempertahankan dominasi kasta dan menghukum kasta Dalit yang dianggap telah melanggar norma sosial. Adapun perbedaannya diantara kedua ini adalah bahwa terdapat norma internasional yang telah di ratifikasi oleh India yaitu CEDAW, maka India sebagai negara yang telah meratifikasi memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip CEDAW yaitu non-diskriminasi dan menerapkan pasal-pasal yang ada didalam CEDAW kedalam domestiknya sebagai bentuk komitmen untuk menerapkan prinsip CEDAW yaitu non-diskriminasi.

Literatur kedelapan adalah “*Dalit Women in India: At the Crossroads of Gender, Class, and Caste in India*” yang ditulis oleh Sabharwal dan Sonalkar pada tahun 2015. Artikel ini membahas posisi sosial perempuan Dalit di India yang berada pada persimpangan antara ketimpangan gender, hierarki kasta, dan kemiskinan struktural. Perempuan Dalit digambarkan sebagai kelompok yang mengalami bentuk diskriminasi berlapis sehingga pengalaman ketertindasan mereka tidak dapat disamakan dengan perempuan dari kasta lain maupun dengan laki-laki Dalit. Kondisi ini menempatkan perempuan Dalit pada lapisan sosial paling bawah dalam struktur masyarakat India. Selain itu, perempuan Dalit menghadapi beban rangkap tiga berupa diskriminasi berbasis gender dalam sistem patriarki, diskriminasi berbasis kasta melalui praktik ketidakersuntahan, serta keterbatasan ekonomi yang membatasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial.

Selain itu, artikel ini menyoroti tingginya kerentanan perempuan Dalit terhadap kekerasan dan eksploitasi, khususnya kekerasan seksual yang kerap dilegitimasi oleh norma sosial dan praktik budaya. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan Dalit memerlukan berbagai solusi. Pertama, kebijakan harus ada untuk melawan diskriminasi gender dan kemiskinan bagi semua perempuan. Kedua, harus ada Langkah-langkah kebijakan

pelengkap dan perlindungan hukum terhadap eksklusi sosial dan diskriminasi bagi perempuan yang termasuk dalam kelompok terpinggirkan. Hal ini tentu akan membutuhkan kebijakan gender khusus kelompok, selain kebijakan umum pemberdayaan perempuan perlu bagi pemerintah India untuk menanggapi suara perempuan dari kelompok yang terpinggirkan. Selanjutnya, gerakan perempuan di India perlu membangun kerangka analisis yang menempatkan patriarki dan sistem kasta sebagai dua struktur yang bekerja secara bersamaan dalam menindas perempuan. Hal ini membuat mereka lebih peka terhadap ketidak adilan oleh perempuan Dalit, yang terlalu sering tidak terlihat oleh pemerintah, polisi, dan peradilan (Sabharwal & Sonalkar, 2015).

Terdapat persamaan dari kedua penelitian ini adalah melihat perempuan Dalit sebagai kelompok yang mengalami penindasan berlapis akibat pertautan gender dan sistem kasta. Kedua penelitian ini juga menegaskan bahwa patriarki di India tidak dapat dipahami secara terpisah dari hierarki kasta. Keduanya menggunakan perspektif interseksionalitas untuk menunjukkan bahwa pengalaman perempuan Dalit berbeda secara signifikan dari perempuan non-Dalit maupun laki-laki Dalit. Selain itu, kedua penelitian ini ingin menegaskan bahwa kekerasan yang mereka – kaum perempuan Dalit – alami bukan semata karena tindakan dari individual saja, melainkan bagian dari struktur sosial yang timpang dan relas kuasa yang mengakar dalam masyarakat India. Namun, terdapat perbedaan dari kedua penelitian ini dapat dilihat dari perbedaan terhadap penekanan analisis dimana penelitian yang ditulis oleh Sabharwal dan Sonalkar memperlihatkan pemahaman mengenai bagaimana struktur sosial tersebut membentuk posisi marginalisasi terhadap perempuan Dalit dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan penelitian ini ingin mengembangkan analisis tersebut ke ranah normatif dan institusional dengan menyoroti bagaimana kekerasan kultural dapat berujung pada praktik kekerasan serta memperlihatkan keterbatasan negara dalam memenuhi kewajiban terhadap perlindungan hak asasi perempuan Dalit.

Selanjutnya, literatur **kesembilan** adalah berjudul “*Normative IR Theory and the Legalization of International Politics: The Daictates of Humanity and of the Public Conscience as a Vehicle for Global Justice*” yang ditulis oleh Sutch. Artikel ini membahas terkait jarak antara teori politik internasional normatif (*normative international political*

theory) dan kajian mengenai legalisasi politik internasional (*politics of international law*). Menurut Stuch, kedua pendekatan ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai norma, hukum, dan keadilan di tingkat global. Namun, kedua pendekatan ini berkembang secara terpisah. Teori normatif, khususnya komopolitanisme, banyak membicarakan keadilan dan hak asasi manusia secara moral, namun teori normative sering dianggap terlalu abstrak dan kurang memperhatikan praktik terhadap hukum internasional. Sebaliknya, legalisasi dan konstruktivisme hukum lebih fokus pada bagaimana norma dan institusi internasional terbentuk dan bekerja, tetapi pendekatan ini tidak banyak menyroti apakah norma tersebut adil dan sah secara moral. Akibatnya, pembahasan tentang keadilan global menjadi terpisah antara analisis moral dan analisis hukum (Sutch, 2012).

Artikel ini akan menjembatani kesenjangan antara teori normative dan legalisasi hukum internasional. Sutch membedakan tiga jenis normative dalam politik internasional, yaitu normativitas hukum (hukum positif atau hukum yang bersifat formal dan mengikat), normativitas sosial (norma-norma yang berkembang dalam praktik sosial, seperti hukum lunak, norma interstisial, serta nilai politik, budaya, dan moral yang dibentuk oleh perilaku aktor internasional), dan normativitas moral (ranah yang membahas terkait apa yang dianggap baik, benar, adil, dan sah secara etis, bukan sekedar mendi (Sutch, 2012). Ia menekankan bahwa hukum internasional tidak hanya terdiri dari aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik sosial, nilai, dan keyakinan yang berkembang dalam komunitas internasional.

Namun, Stuch mengkritik pendekatan kompolitan yang terlalu memisahkan prinsip keadilan dari konteks institusional, serta pendekatan positivisme hukum yang terlalu menekankan persetujuan negara dan prosedur formal tanpa mempertimbangkan isi moral norma. Sebagai alternatif, Stuch menekankan bahwa teori normative tidak seharusnya menarik prinsip-prinsip keadilan secara terpisah dari hukum dan norma sosial, melainkan perlu adanya keterlibatan aktif dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat internasional. Dalam melihat justifikasi norma dipahami sebagai hasil dari apa yang dikatakan oleh Buchman sebagai "*social moral epistemology*," yaitu proses pembentukan pengetahuan moral yang bersifat sosial. Bagi Buchman, hubungan antara norma dan institusi tidak dapat dipahami sebagai proses legalisasi formal atau hanya dari dampak dan

konsekuensinya, melainkan melalui penalaran institusional yang memegang peran sentral dalam membenarkan dan menopang norma-norma terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai norma HAM dan legitimasi institusi dalam tata kelola global, Stuch mengadopsi pandangan Buchman yang menegaskan bahwa pembenaran atas keberadaan hak asasi manusia serta upaya untuk menerapkannya bukanlah atas keberadaan hak asasi manusia serta upaya menerapkannya ataupun hasil dari penalaran moral yang bersifat sekali jadi, melainkan merupakan proses berkelanjutan di mana penalaran normatif publik yang terinstitusionalisasi memainkan peran yang tidak dapat dihilangkan (Sutch, 2012).

Terdapat perbedaan dan persamaan yang terlihat dari artikel yang ditulis oleh Sutch dengan penelitian yang saat ini sedang dikaji. Persamaan dari kedua penelitian ini membahas isu normative seputar hak asasi manusia. Secara eksplisit, Stuch menjelaskan norma HAM sebagai bagian dari proses humanisasi hukum internasional dan legitimasi tata kelola global, sementara penelitian yang saat ini dikaji membahas tujuan normatif CEDAW yaitu perlindungan hak perempuan. Selain itu, persamaan dari kedua penelitian ini adalah menekankan peran hukum internasional dalam membentuk perilaku melalui norma-norma hukum internasional yang diimplementasikan di tingkat nasional. Dengan demikian, kedua penelitian ini sama-sama melihat norma internasional sebagai entitas yang tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan institusi dan konteks norma yang nantinya akan ditempatkan dan dijalankan. Namun, perbedaan antara kedua penelitian ini terlihat dari pendekatan yang dianalisa. Dalam artikel yang ditulis oleh Stuch, ia menganalisis mengenai teori Hubungan Internasional normative dan proses legalisasi politik internasional dan mengevaluasi keadilan global. Sementara penelitian yang saat ini sedang dikaji memiliki fokus pada studi kasus kekerasan terhadap perempuan Dalit di India, dengan menggunakan analisis interseksionalitas untuk mengungkap bagaimana struktur sosial berkontribusi pada kekerasan terhadap perempuan Dalit. Selain itu, perbedaan lainnya adalah penelitian Stuch membahas terkait bagaimana hukum internasional dapat mendorong keadilan, sementara penelitian yang saat ini sedang dikaji akan menyoroti tantangan dalam mewujudkan keadilan tersebut bagi kelompok yang rentan yaitu kelompok Perempuan Dalit di India.

Terakhir, literatur **kesepuluh** dalam penelitian ini berjudul **“Global Governance: The Consolidating Dynamics of Internasional Environmental Law”** yang ditulis oleh Lapa, Mendes, dan Fisori. Dalam artikel ini membahas terkait bagaimana norma internasional bekerja dalam tata kelola global yang ditandai oleh desentralisasi kekuasaan, di mana berbagai permasalahan global – termasuk isu lingkungan – dapat membawa pengaruh tidak hanya negara tetapi juga seluruh komunitas manusia. Jika adanya standar tanpa sanksi, seperti *“soft law”* lebih sesuai dengan praktik internasional dibandingkan instrumen yang terinspirasi dari hukum domestik yang menekankan adanya hukuman atas pelanggaran norma. Tata kelola global muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk mengatasi masalah yang melampaui batas-batas nasional. Tantangan semacam itu memerlukan respons gabungan dari pihak-pihak yang terlibat untuk merumuskan solusi bersama. Secara bertahap, topik-topik yang sebelumnya memiliki penyelesaian berbeda di antara negara-negara, kemudian dibawa ke dalam perdebatan di tingkat internasional sebagai bagian dari proses globalisasi hingga telah mengurangi kekuatan batas negara dan memperpendek jarak (Lapa et al., 2020).

Artikel ini menekankan bahwa terdapat tiga aspek fundamental dalam definisi tata kelola global yang disoroti: sifat instrumentalnya, sebagai sarana dan proses yang mampu menghasilkan hasil yang efektif; partisipasi yang diperluas dalam proses pengambilan Keputusan dengan keterlibatan pelaku non-negara, konsensus, dan persuasi dalam hubungan serta tindakan. Artikel ini mengutip perkataan dari Gonçalves bahwa tata kelola sangat penting untuk penyelesaian masalah bersama dengan menggunakan cara koordinasi berbagai aktor untuk menghadapi kesulitan. Beberapa isu yang dibahas dalam kerja sama dan tata kelola akhirnya akan mengadopsi prinsip-prinsip tertentu, yang kemudian diterapkan melalui aturan dan praktik agar dapat berjalan secara efektif. Ketika hal ini terjadi, maka akan terciptanya rezim yang menjadi wadah bagi pelaksanaan praktik-praktik tata kelola. Namun, tidak terdapat pedoman baku mengenai cara pembentukan sebuah rezim, tetapi berbagai teoritikus memberikan penafsiran yang berbeda mengenai bagaimana rezim tersebut dibentuk, dipertahankan, dan berakhir (Lapa et al., 2020).

Terdapat perbedaan dan persamaan yang terlihat dari artikel yang ditulis oleh Lapa, Mendes, dan Fisori dengan penelitian yang saat ini sedang dikaji. Persamaan dari kedua

penelitian ini adalah pemahaman bahwa tata kelola global tidak terpusat seperti pemerintah nasional, karena tidak adanya otoritas tunggal yang dapat memaksa negara-negara untuk patuh. Norma internasional menjadi instrumen penting untuk mengatur perilaku negara dan aktor internasional melalui kesepakatan bersama, prinsip, serta praktik yang diterima secara luas. Meskipun memiliki kesamaan dalam melihat pentingnya norma internasional, kedua penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dan pendekatan analisis. Artikel yang ditulis oleh Lapa, Mendes, dan Fisori, lebih menekankan tata kelola global dalam konteks hukum lingkungan internasional, dengan menyoroti desentralisasi kekuasaan dalam sistem internasional. Oleh karena itu, artikel menilai bahwa norma yang bersifat *soft law*, yakni standar tanpa sanksi yang mengikat secara keras, lebih sesuai dan efektif dalam praktik tata kelola global. Norma dipahami sebagai sarana untuk memfasilitasi kerja sama, membangun konsensus, dan membentuk rezim internasional yang fleksibel. Sebaliknya, penelitian yang saat ini sedang dikaji berfokus pada norma HAM – khususnya terhadap kesetaraan gender dan prinsip yang dibawa oleh CEDAW – dan menempatkan norma internasional sebagai standar keadilan global yang berfungsi untuk menilai kepatuhan negara terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

